

RESEARCH ARTICLE

# Rekonstruksi Sistem Hukum Pengawasan Dana Desa Yang Ideal dalam Rangka Mewujudkan Good Village Governance

Vanadya Tiara Insani Nirmalaningtyas<sup>1✉</sup>, Jadmiko Anom Husodo<sup>2</sup>

<sup>1 2</sup>Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>1</sup> ✉vanadyatiara29@gmail.com

## ABSTRACT

*Supervision of village funds is an important aspect in efforts to create efficient village government management and refers to the principles of good village governance. However, the implementation of supervision is currently still faced with various problems, such as weak internal supervision, overlapping authority between institutions, and minimal community involvement. This study aims to reconstruct the legal system of village fund supervision to be more effective and accountable, by adopting the principles of good governance. This study uses a normative legal approach method with qualitative analysis techniques, and refers to the legal system framework according to Peter Mahmud Marzuki. The results of the study revealed that the ideal supervision system must be integrated, by combining aspects of regulation, institutions, information technology, and community participation. Key findings include the importance of strengthening the role of the Regional Inspectorate, establishing an independent community complaint institution at the village level, and utilizing digital technology through platforms such as e-village budgeting and e-audit. This study concludes that the reconstruction of the legal system of village fund supervision is a strategic step in increasing transparency, accountability, and community participation in village financial management.*

**Keywords:** Village Funds, Supervision, Good Village Governance

## ABSTRAK

Pengawasan terhadap dana desa merupakan aspek penting dalam usaha menciptakan pengelolaan pemerintahan desa yang efisien dan mengacu pada prinsip pemerintahan desa yang baik. Namun, pelaksanaan pengawasan saat ini masih dihadapkan pada berbagai persoalan, seperti lemahnya pengawasan internal, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta minimnya keterlibatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi sistem hukum pengawasan dana desa agar lebih efektif dan akuntabel, dengan mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif, serta mengacu pada kerangka pemikiran sistem hukum menurut Peter Mahmud Marzuki. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sistem pengawasan yang ideal harus bersifat terintegrasi,

dengan menggabungkan aspek regulasi, kelembagaan, teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat. Temuan utama mencakup pentingnya memperkuat peran Inspektorat Daerah, membentuk lembaga pengaduan masyarakat yang independen di tingkat desa, serta memanfaatkan teknologi digital melalui platform seperti e-village budgeting dan e-audit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi sistem hukum pengawasan dana desa merupakan langkah strategis dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

**Kata Kunci:** Dana Desa, Pengawasan, Good Village Governance

## PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan elemen krusial dalam mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjadi dasar hukum pengelolaan dan pemerintahan desa di Indonesia, terdapat transformasi signifikan jika ditinjau dari aspek pembangunan desa, terutama mengenai wewenang dan pengelolaan keuangan. Saat ini, dana desa dialokasikan oleh pemerintah pusat secara langsung kepada pemerintah desa sebagai bentuk penghargaan atas peran penting desa dalam pembangunan dari basis bawah. Dana ini digunakan untuk mendukung aktivitas pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, pengembangan sosial, serta pemberdayaan masyarakat. Melalui kebijakan ini, desa tidak hanya dianggap sebagai penerima hasil pembangunan, tetapi juga berperan sebagai pelaku utama yang merancang dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan komunitas lokal.<sup>1</sup>

Meskipun dana yang dialokasikan untuk desa terus bertambah setiap tahun, masalah mengenai pengelolaan, akuntabilitas, dan kejelasan penggunaan dana tersebut masih menjadi sorotan dari masyarakat dan lembaga pengawas negara. Banyak kepala desa dan staf desa terlibat dalam masalah hukum karena diduga telah menyalahgunakan dana desa. Berdasarkan laporan dari lembaga pengawas dan hasil audit, banyak kasus penyalahgunaan dana desa terjadi karena lemahnya sistem pengawasan, kurangnya kolaborasi di antara lembaga pengawas, kemampuan aparatur desa yang rendah, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.<sup>2</sup> Kondisi ini mencerminkan masih adanya kekurangan dalam kerangka hukum dan tata kelola dana desa, yang jika tidak segera diperbaiki, dapat menghambat tercapainya pembangunan desa yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Inilah pentingnya untuk mempertimbangkan kembali dan memperbaiki mekanisme pengawasan dana desa dengan sudut pandang hukum. Selama ini, proses pengawasan dana desa masih bersifat administratif, reaktif, dan terfragmentasi. Pengawasan internal oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengawasan dari luar yang dilakukan oleh Inspektorat, serta partisipasi masyarakat dan media belum terjalin dalam satu sistem hukum

---

<sup>1</sup> Ady Hermawansyah et al., "Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Good Governance*, October 19, 2023, 101–16, <https://doi.org/10.32834/gg.v19i2.624>.

<sup>2</sup> Meyfy Merci Karuh and Tuti Widyaningrum, "PENYELEWENGAN DANA DESA: TINJAUAN TERHADAP KORUPSI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI DESA SONGBLEDEG, KABUPATEN WONOGIRI," *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 1 (April 2, 2024): 682–92, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.378>.

yang komprehensif dan partisipatif. Di lain pihak, peraturan yang ada umumnya bersifat umum dan kurang memiliki kekuatan hukum yang jelas. Hal ini membuat standar dan prosedur pengawasan menjadi tidak jelas, sehingga sulit untuk digunakan sebagai rujukan dalam mencegah atau menangani penyimpangan sejak awal.<sup>3</sup>

Secara teoritis, langkah pembaruan sistem hukum pengawasan dana desa memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga melibatkan aspek struktural dan implementasinya. Inilah inovasi dari penelitian ini, yang menawarkan desain ideal sistem hukum pengawasan dana desa dengan mengacu pada prinsip-prinsip *good village governance*, seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan keadilan.<sup>4</sup> Penelitian ini tidak hanya menggambarkan permasalahan yang ada, tetapi juga memberikan solusi nyata melalui penguatan norma hukum, perbaikan di bidang kelembagaan, dan penggunaan teknologi informasi yang saling terintegrasi dalam sistem pengawasan.

Signifikansi penelitian ini semakin terlihat dengan banyaknya kasus penyalahgunaan dana desa yang selain menimbulkan kerugian fiskal, juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap desa sebagai ujung tombak pemerintahan. Jika keadaan ini dibiarkan terus berlanjut, maka tujuan utama penyaluran dana desa yaitu untuk mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan antarwilayah akan sulit dicapai. Oleh karena itu, pembaruan sistem hukum dalam pengawasan dana desa menjadi kebutuhan yang mendesak, baik dari segi regulasi maupun tata kelolanya.

Fokus permasalahan yang dianalisis dalam kajian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut, bagaimana rekonstruksi sistem hukum pengawasan dana desa yang ideal dalam rangka mewujudkan *good village governance*?. Pertanyaan ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan adanya sistem hukum yang tidak hanya bersifat normatif dan prosedural, tetapi juga mampu menjawab kompleksitas dinamika sosial, politik, dan sistem kelembagaan yang berfungsi di tingkat desa

Melalui penelitian ini, penulis berupaya untuk merumuskan bentuk sistem hukum pengawasan dana desa yang ideal dengan mengedepankan prinsip *good village governance*, serta untuk mengidentifikasi kelemahan normatif dan kelembagaan yang ada saat ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, terutama di bidang hukum administrasi negara dan hukum tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan riil di tingkat desa. pengawasan dana desa.

## METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada fokus utama penelitian, yaitu menelaah norma-norma hukum yang mengatur mekanisme pengawasan dana desa, sekaligus merumuskan rekonstruksi sistem hukum yang selaras dengan prinsip *good village governance*.

---

<sup>3</sup> Hermawansyah et al., “Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.”

<sup>4</sup> Karuh and Widyaningrum, “PENYELEWENGAN DANA DESA.”

Dalam pandangan Peter Mahmud Marzuki, pendekatan normatif melihat hukum sebagai seperangkat norma tertulis yang tersusun secara logis dan sistematis.<sup>5</sup> Oleh karena itu, penelitian ini tidak berfokus pada praktik empirik di lapangan, melainkan mengkaji substansi regulasi yang meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014, dan berbagai regulasi turunan lainnya yang terkait untuk mengidentifikasi kelemahan normatif dalam sistem pengawasan dana desa.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen, yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur hukum, serta laporan dari lembaga pengawas seperti BPK, KPK, dan ICW. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menguraikan dan mengevaluasi norma-norma hukum yang ada, serta merumuskan rekomendasi model pengawasan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

## HASIL DAN DISKUSI

### 3.1 Problematika Sistem Hukum Pengawasan Dana Desa Saat Ini

Saat ini, sistem pengawasan atas pengelolaan dana desa di Indonesia didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu pengawasan internal, pengawasan eksternal, dan pengawasan sosial. Ketiga jenis pengawasan ini dirancang untuk saling mendukung dengan tujuan memastikan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, pengawasan ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi norma maupun struktur, yang berpengaruh pada rendahnya efektivitas pengawasan secara keseluruhan.

#### a. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan oleh aparatur desa itu sendiri, yang mencakup kepala desa, sekretaris desa, dan Inspektorat Daerah sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dalam sistem pemerintahan daerah. Tujuan dari pengawasan ini adalah Untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam pengelolaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pelaksanaan pengawasan internal di tingkat desa masih belum berjalan dengan baik. Keadaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dalam pengawasan keuangan, rendahnya tingkat pemahaman mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas, serta lemahnya sistem pengendalian internal yang ada dalam struktur pemerintahan desa.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum : Edisi Revisi" (Prenada Media, 2017).

<sup>6</sup> Taufik Nasrudin and Amrie Firmansyah, "Menutup Celah Korupsi: Evaluasi Pengawasan APIP Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia," *Akuntansiku* 3, no. 4 (November 1, 2024): 243–50, <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i4.1173>.

**b. Pengawasan Eksternal**

Pengawasan yang berasal dari pihak luar dilakukan oleh lembaga pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan lembaga penegak hukum termasuk Kepolisian, Kejaksaan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam situasi tertentu. Tugas utama dari pengawasan eksternal ini adalah untuk melakukan audit dan menilai laporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan dana desa. Namun, pelaksanaan pengawasan ini seringkali mengalami berbagai hambatan, antara lain adanya tumpang tindih kewenangan di antara berbagai lembaga, frekuensi audit yang terbatas karena kurangnya anggaran dan sumber daya manusia, serta belum adanya integrasi sistem informasi yang optimal dalam koordinasi antara tingkat pusat dan daerah, yang berdampak pada lemahnya kemampuan untuk mendeteksi lebih awal kemungkinan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.<sup>7</sup>

**c. Pengawasan Sosial**

Pengawasan sosial yang dilakukan oleh masyarakat di desa sebenarnya adalah bentuk akuntabilitas horizontal terhadap realisasi kebijakan dan program yang menggunakan dana desa. Bentuk pengawasan ini meliputi keterlibatan aktif masyarakat dalam rapat musyawarah desa, pelaporan jika ada dugaan penyimpangan, serta partisipasi dalam pelaksanaan dan penilaian program pembangunan. Namun, dalam kenyataannya, fungsi pengawasan sosial masih sangat sedikit. Penyebabnya adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum dan keuangan, minimnya akses informasi publik terkait pengelolaan dana desa, serta belum optimalnya penerapan prinsip transparansi oleh pemerintah desa.<sup>8</sup>

Di samping itu, sistem pengawasan dana desa belum sepenuhnya didukung oleh pemanfaatan teknologi digital yang transparan dan akuntabel. Banyak desa yang masih belum secara konsisten menerapkan sistem berbasis teknologi informasi, seperti e-budgeting, e-planning, dan e-audit. Sebenarnya, pemanfaatan teknologi informasi yang saling terhubung dapat berfungsi sebagai alat yang signifikan untuk memperkuat sistem pengawasan dan mencegah penyimpangan serta praktik korupsi dalam pengelolaan dana desa.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan dana desa di Indonesia masih menunjukkan kesenjangan yang jelas antara norma hukum yang ada dan praktik di lapangan. Secara formal, regulasi terkait pengawasan dana desa sudah ada dan cukup memadai, tetapi dalam pelaksanaannya sering kali tidak berjalan efektif. Ini disebabkan oleh lemahnya kapasitas kelembagaan, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.<sup>9</sup> Oleh karena itu, perlu dilakukan restrukturisasi terhadap sistem hukum pengawasan dana desa yang tidak hanya memperkuat aspek hukum dan kelembagaan, tetapi

<sup>7</sup> Nasrudin and Firmansyah.

<sup>8</sup> Fara Dita, Dr. Niswatin, and Usman -, "Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo)," *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)* 4, no. 2 (July 31, 2022): 54–65, <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v4i2.7805>.

<sup>9</sup> Wono Sugito, Ardiansah Ardiansah, and Sudi Fahmi, "PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR," *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 9, no. 2 (August 10, 2023): 111–22, <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i2.301>.



juga mendorong keterbukaan informasi dan partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari pengawasan yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan.

### 3.2 Prinsip *Good Village Governannce* dalam Pengawasan Dana Desa

Pengawasan atas dana desa adalah komponen penting dalam penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, terutama dalam konteks pengelolaan desa yang sering disebut sebagai *good village governance*. Ide ini berhubungan dengan cara-cara dalam mengelola pemerintahan desa yang dijalankan secara demokratis, terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, melibatkan partisipasi rakyat, dan fokus pada pelayanan publik yang adil serta berkelanjutan. Dalam konteks ini, mekanisme pengawasan dana desa memiliki peranan penting untuk agar memastikan bahwa semua penggunaan dana publik dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tepat, serta memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa.

#### a. Transparansi

Dalam kerangka pemerintahan desa yang ideal, transparansi atau keterbukaan memegang peranan penting sebagai fondasi utama. Dalam pengelolaan dana desa, keterbukaan berarti memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat di setiap langkah, mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan program, hingga laporan dan evaluasi. Pemerintah desa harus menyampaikan informasi tersebut secara transparan dan mudah diakses oleh warga, baik melalui papan pengumuman desa, situs web resmi, maupun platform digital yang terintegrasi. Keterbukaan ini tidak hanya berfungsi untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga berperan penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.<sup>10</sup>

#### b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab pihak desa untuk mengelola anggaran publik dengan cara yang jelas dan sesuai peraturan yang ada. Untuk mencapai tanggung jawab ini, diperlukan adanya sistem pelaporan dan penilaian yang teratur, serta mekanisme pengawasan yang objektif dan bebas. Pemeriksaan secara rutin oleh institusi pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta evaluasi internal oleh Inspektorat Daerah, perlu dijadikan pedoman untuk memperbaiki manajemen. Di samping itu, akuntabilitas juga mengharuskan penegakan hukum yang tegas terhadap segala bentuk penyimpangan, baik yang berkaitan dengan administrasi, etika, maupun hukum pidana, sebagai langkah menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran desa.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Alzahra Berlian Nurfitri and Dyah Ratnawati, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa," *Jesya* 6, no. 2 (June 1, 2023): 1794–1805, <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1181>.

<sup>11</sup> Nurfitri and Ratnawati.

**c. Keterlibatan Masyarakat**

Keterlibatan masyarakat adalah salah satu cara untuk melakukan pengawasan horizontal dalam pelaksanaan pemerintahan di desa. Penduduk desa perlu diberikan kesempatan yang cukup untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah desa, menentukan arah dan prioritas pembangunan, serta memantau pelaksanaan program dan penggunaan anggaran desa. Keterlibatan ini seharusnya tidak hanya bersifat simbolis, tetapi harus didukung secara nyata oleh pemerintah desa melalui kegiatan pendidikan masyarakat, penyelenggaraan forum diskusi terbuka, dan penyediaan akses yang luas terhadap informasi dan dokumen publik.<sup>12</sup> Dengan mendorong keterlibatan yang substansial, pengawasan terhadap anggaran desa tidak hanya bergantung pada institusi negara, tetapi juga dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa sebagai bentuk kontrol sosial yang efektif.

**d. Responsivitas**

Responsivitas merujuk pada kemampuan pemerintah desa untuk tanggap terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat dengan cepat dan tepat. Dalam hal pengawasan dana desa, responsivitas terlihat dari kecepatan dalam menangani laporan atau keluhan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan, serta dalam menanggapi temuan dan saran dari hasil audit lembaga yang mengawasi. Pemerintah desa yang responsif mampu menciptakan sistem pengawasan yang adaptif dan memberi solusi, bukan hanya menjalankan prosedur yang bersifat formal.<sup>13</sup>

**e. Penegakan Hukum (*Rule of Law*)**

Penegakan hukum adalah aspek penting dalam menjaga kualitas pengelolaan dana desa. Konsistensi dalam penerapan hukum yang jelas dan adil menjadi syarat utama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang terjauh dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Setiap pelanggaran yang muncul dalam pengelolaan dana desa harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. sementara aparat penegak hukum diharapkan untuk bertindak secara netral dan mandiri.<sup>14</sup> Penegakan hukum juga mencakup perlindungan untuk pelapor pelanggaran agar mereka tidak mengalami intimidasi atau tekanan dari pihak tertentu.

Pelaksanaan prinsip-prinsip good village governance dalam pengawasan dana desa bukan hanya merupakan pilihan, melainkan suatu keharusan untuk menciptakan pemerintahan desa yang bersih, efisien, dan mendukung kepentingan masyarakat. Tanpa adanya pengelolaan yang baik, peningkatan dana desa setiap tahunnya justru dapat berisiko menyebabkan konflik, penyalahgunaan, serta ketidakmerataan pembangunan di tingkat lokal. Oleh karena itu, transformasi dalam pengawasan dana desa harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari segi struktural melalui penguatan regulasi dan lembaga pengawas,

---

<sup>12</sup> Nurfitri and Ratnawati.

<sup>13</sup> Muhammad Rizky and Muhammad Arifin, "IMPLEMENTASI APLIKASI PENGADUAN MASYARAKAT BERBASIS WEB DI DESA SUWAWAL KECAMATAN MLONGGO KABUPATEN JEPARA : PENINGKATAN RESPONSIVITAS PEMERINTAH DESA," *PROFICIO* 6, no. 1 (November 21, 2024): 564–71, <https://doi.org/10.36728/jpf.v6i1.4304>.

<sup>14</sup> Rio Maksi Arifin Ndoluanak, Kotan Y. Stefanus, and Cyrilius W. T. Lamataro, "Pengaturan Penggunaan Dana Desa Dan Kesejahteraan Masyarakat," *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 02 (June 25, 2023): 779–97, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.826>.

maupun dari segi kultural melalui pembudayaan nilai-nilai pengelolaan yang baik di kalangan aparatur desa dan partisipasi aktif masyarakat.

### 3.2 Model Rekontruksi Sistem Hukum Pengawasan Dana Desa

Sistem hukum untuk pengawasan dana desa yang ideal seharusnya dibangun berdasarkan prinsip-prinsip integrasi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Dalam konteks tata kelola desa yang baik, pengawasan terhadap anggaran desa tidak akan efektif jika hanya mengandalkan peraturan yang ada saat ini, tetapi juga perlu ditingkatkan dengan memperbarui struktur kelembagaan, memperbaiki prosedur kerja, serta memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Proses rekonstruksi ini harus juga memperhatikan berbagai kelemahan struktural dan fungsional yang masih menjadi kendala dalam sistem yang berjalan saat ini.

#### a. Penguatan Aturan Pengawasan yang Terintegrasi

Penguatan aturan merupakan komponen fundamental dari sistem pengawasan yang efisien. Selama ini, regulasi mengenai pengawasan dana desa tersebar di sejumlah peraturan yang belum terorganisasi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi menjadi satu kerangka hukum yang komprehensif yang tidak hanya merinci prosedur dan mekanisme pengawasan, tetapi juga mengatur pola koordinasi antara lembaga pengawas, penerapan sanksi hukum terhadap kelalaian, serta memberikan perlindungan kepada pelapor dari masyarakat. Selain itu, sistem pengawasan keuangan desa harus dilengkapi dengan platform digital nasional yang mengintegrasikan data laporan keuangan desa, hasil audit, serta saluran pengaduan masyarakat. Platform ini berperan sebagai instrumen awal untuk mendeteksi tanda-tanda penyalahgunaan atau ketidakselarasan, serta menjadi cara untuk memastikan keterbukaan informasi kepada publik.<sup>15</sup>

#### b. Pembaruan Fungsi Inspektorat Daerah

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal, sangat penting untuk memperbarui fungsi Inspektorat Daerah dengan penekanan pada nilai-nilai profesionalisme dan independensi. Saat ini, banyak inspektorat daerah menghadapi tantangan berupa kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam audit publik, serta dukungan anggaran yang minim untuk operasional. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan merupakan langkah penting untuk memperkuat kapasitas teknis inspektorat, memperluas jangkauan pengawasan sampai ke daerah desa yang terpencil, serta memastikan tidak terjadinya konflik kepentingan antara lembaga pengawas dan pihak eksekutif daerah.<sup>16</sup>

#### c. Pendirian Lembaga Pengaduan Masyarakat Desa yang Bersifat Mandiri

Sebagai langkah untuk memperkuat pengawasan sosial, perlu dibentuk lembaga pengaduan masyarakat desa yang independen. Lembaga ini harus beroperasi secara mandiri tetapi tetap terhubung secara struktural dengan lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman Republik Indonesia atau Komisi Pemberantasan

<sup>15</sup> Nasrudin and Firmansyah, "Menutup Celah Korupsi."

<sup>16</sup> Rizqi Rahmawati et al., "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal," *Jurnal Minfo Polgan* 12, no. 1 (August 14, 2023): 1533–42, <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12881>.



Korupsi (KPK). Tujuan dari lembaga ini adalah untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap saluran pengaduan yang dapat dipercaya dan aman, serta memastikan bahwa laporan dari masyarakat tidak terhenti di tingkat desa atau kecamatan, melainkan dapat ditangani secara sistematis di level yang lebih tinggi. Kehadiran lembaga tersebut juga menjadi bukti konkret dari peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan penggunaan dana desa.

**d. Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Peningkatan partisipasi BPD dalam mengawasi penggunaan keuangan desa perlu menjadi fokus yang lebih mendalam, baik dari segi hukum maupun struktur. Selama ini, tugas pengawasan yang dilakukan BPD masih terbatas pada aspek administratif dan terkesan terlalu formal. Padahal, sebagai lembaga yang mewakili masyarakat di desa, BPD memiliki peluang besar untuk mengawasi kebijakan dan alokasi anggaran desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengetahuan anggota BPD melalui pelatihan khusus yang meliputi pemahaman tentang penganggaran, audit publik, serta hukum pengelolaan keuangan desa, agar BPD dapat menjalankan perannya lebih baik sebagai lembaga pengawasan politik di tingkat desa.

**e. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Prinsip Open Government**

Penerapan teknologi informasi yang mengusung prinsip pemerintah terbuka harus dijadikan langkah utama dalam pengelolaan dan pengawasan dana desa. Pengembangan sistem digital seperti penganggaran desa elektronik, pemantauan elektronik, audit elektronik, dan pelaporan elektronik bisa mendorong proses yang lebih terbuka, efisien, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya sistem ini, warga desa mendapatkan akses langsung ke informasi mengenai anggaran, perencanaan, dan pelaksanaan program desa secara real-time, baik melalui situs web maupun aplikasi berbasis teknologi.<sup>17</sup>

Dengan memadukan pendekatan normatif, penggunaan teknologi, dan partisipasi aktif masyarakat, upaya untuk membangun kembali sistem hukum pengawasan dana desa tidak semata-mata berperan sebagai instrumen pengawasan untuk mencegah penyimpangan, melainkan juga sebagai cara membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Pendekatan ini menjadi dasar penting dalam mewujudkan tata kelola desa yang berdasarkan pada asas keadilan, transparansi, dan kesinambungan sesuai dengan prinsip pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*).

## KESIMPULAN

Sistem pengawasan dana desa saat ini masih menghadapi beberapa masalah, di antaranya lemahnya pengawasan internal, adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya ketidakcocokan antara norma hukum yang ada dan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi terhadap sistem hukum pengawasan dana desa yang lebih integratif, adaptif, dan responsif terhadap perubahan yang berlangsung di dalam lingkungan pemerintahan desa.

---

<sup>17</sup> Rahmawati et al.

Berdasarkan temuan penelitian, model pengawasan yang paling tepat seharusnya berlandaskan pada prinsip-prinsip pengelolaan desa yang efektif. Langkah-langkah strategis yang disarankan meliputi: penguatan regulasi yang menyeluruh dan terintegrasi; reformasi peran dan kewenangan Inspektorat Daerah; pembentukan lembaga pengaduan masyarakat yang mandiri di tingkat desa; peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD); serta penerapan teknologi digital seperti e-budgeting dan e-audit. Dengan pengintegrasian strategi ini, diharapkan akan terbentuk sistem pengawasan pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi warga, bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang terhindar dari tindakan korupsi dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Dita, F., Niswatin, Dr., & -, U. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo). *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 4(2), 54–65. <https://doi.org/10.26905/J.Bijak.V4i2.7805>
- Hermawansyah, A., Ramli, R., Fitri Azmi, I., & Muhammad, A. (2023). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Good Governance*, 101–116. <https://doi.org/10.32834/Gg.V19i2.624>
- Karuh, M. M., & Widyaningrum, T. (2024). Penyelewengan Dana Desa: Tinjauan Terhadap Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya Di Desa Songbledeg, Kabupaten Wonogiri. *Iblam Law Review*, 4(1), 682–692. <https://doi.org/10.52249/Ilr.V4i1.378>
- Maksi Arifin Ndoluanak, R., Y. Stefanus, K., & W. T. Lamataro, C. (2023). Pengaturan Penggunaan Dana Desa Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Comserva : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 779–797. <https://doi.org/10.59141/Comserva.V3i02.826>
- Nasrudin, T., & Firmansyah, A. (2024). Menutup Celah Korupsi: Evaluasi Pengawasan Apip Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia. *Akuntansiku*, 3(4), 243–250. <https://doi.org/10.54957/Akuntansiku.V3i4.1173>
- Nurfitri, A. B., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jesya*, 6(2), 1794–1805. <https://doi.org/10.36778/Jesya.V6i2.1181>
- Rahmawati, R., Heriana, T., Diana Sari, M., Dewi, S., & Almas, N. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1), 1533–1542. <https://doi.org/10.33395/Jmp.V12i1.12881>
- Rizky, M. & Muhammad Arifin. (2024). Implementasi Aplikasi Pengaduan Masyarakat Berbasis Web Di Desa Suwawal Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara: Peningkatan Responsivitas Pemerintah Desa. *Proficio*, 6(1), 564–571. <https://doi.org/10.36728/jpf.v6i1.4304>

Sugito, W., Ardiansah, A., & Fahmi, S. (2023). Pengawasan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 9(2), 111–122.  
<https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i2.301>